BAB III

PUTUSAN PENGADILAN MALANG NOMOR: 623/PID.SUS/2016/PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI KEPADA ANAK

A. Deskriptif Kasus tentang Tindak Pidana terhadap Eksploitasi Ekonomi Kepada anak Pengadilan Negeri Malang Studi Direktori Putusan No. 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg.

1. Kronologi Kasus

Terdakwa adalah Maisaroh yang bekerja menjadi sebagai buruh cuci[1]. Tindak pidana bermula seorang ibu rumah tangga yang single parent yang[2] mempunyai 8 orang anak yang mepekerjakan 2 anak nya untuk mengamen di jalan kaliurang kota malang sedangkan uang hasil mengamen tersebut dipaki untuk terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari perbuatan terdakwa. Saksi yang bernama Farhan Diawan dan Marsam Mahendra disuru mengamen sepulan sekolah pukul 17.00 sampai dengan 21.00 Wib. Dan hasil uang mengamen setiap hari yang saksi yang bernama Farhan Diawam mendapatkan Rp. 60.000.- perbulannya Rp.1.800.000.00.- sedangkan adiknya yang bernama Marsam Mahendra setiap harinya mendapatkan Rp. 40.000.- perbulannya Rp. 1.200.000[3].- .

[1] *Direktori Putusan Mahkmah Agung Pengadilan Negeri Malang* Nomor623/Pid.sus/2016/PN. Mlg. 1.
[2] Ibid.1
[3] Ibid.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu meperhatikan dan mempelajari berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg. dalam pasal 88 UU Perlindungan Anak yang berbunyi setiap orang yang mengekploitasikan ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.-

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2016. No. Reg Perkara PDM-[4]233/Mlang/Ep.2/11/2016. Yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Maisaroh telah terbukti secra sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, membiarkan, melakukan dan menyuruh melaukan atau turut serta melakukan eksploitasikan secara ekonomi dan atau/seksual terhadap anak sesuai pasal 88 jo pasal 76 (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan
b. Menjahtuhkan pidana penjara terhadap Maisaroh dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

[4] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah alat mengamen berupa evek-ecek dirampas untuk dimusnahkan.
2) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.2.000.
3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.-
4) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000.-
5) 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 1.000.-
6) 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500.-
7) 27 (dua puluh tujuh) keping uang pecahan Rp.200.-
8) 11 (sebelas) keping uang pecahan Rp. 200.-

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Menetapkan bila terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengaui perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dan mohon dihukum seringan-ringannya.

Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut dalam kasus ini berupa:

3. Keterangan Saksi-saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Farhan Diawan Cahyono, anak dari si korban, memberikan keterangan sebagai berikut[5]:

1) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kantor polisi.
2) Bahwa keterangan yang diberikan sudah benar.
3) Bahwa terdakwa ditangkap Karena terdakwa dan saya mengamen di jalanan.
4) Bahwa kejadiannya Hari Senin tanggal 5 Agustus 2016 jam 19.00 wib.
5) Bahwa tempat lokasi untuk mengamen di Jalan Kaliurang.
6) Bahwa saksi mengamen menggunakan ecek-ecek.
7) Bahwa saksi mengethui barang bukti berupa: 1 (satu) buah ecek-ecek yang terbuat tutup botol yang sudah dipipihkan dengan paku di kayu kecil, 10 (sepuluh) uang lembar pecahan Rp. 2.000.-, 1 (satu) luang embar pecahan Rp. 5.000.-, 3 (tiga) uang lembar pecahan Rp. 1.000.- 2 (dua) uang keping pecahan Rp. 1.000.-, 33 (tiga puluh tiga) uang keping pecahan Rp. 500.-, 27 (dua puluh tujuh) uang keping pecahan Rp. 200.-, 11 (sebelas) uang keping pecahan Rp. 200.-
8) Bahwa saksi mengamen tidak sendirian akan tetapi saksi mengamen bersama adik saya bernama Marsam Mahendra.
9) Bahwa saksi mengamen disekitaran jalan Kaliurang dan sekitaran Combroni.

[5] Ibid, 3-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Bahwa saksi mengamen setiap hari mulai pukul 17.00 wib sampai dengan 21.00 wib.
11) Bahwa uang saksi dapat setiap harinya rata-rata saya mendapatkan uang hasil mengamen tersebut sebanyak 60 ribu.
12) Bahwa uang hasil ngamen, oleh saksi di setorkan kepada terdakwa dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan saksi oleh terdakwa dibenarkan.

b. Marsam, anak dari si korban, memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kantor polisi.
2) Bahwa keterangan yang diberikan sudah benar.
3) Bahwa terdakwa ditangkap Karena terdakwa dan saya mengamen di jalanan.
4) Bahwa kejadiannya Hari Senin tanggal 5 Agustus 2016 jam 19.00 wib.
5) Bahwa tempat lokasi untuk mengamen di Jalan Kaliurang.
6) Bahwa saksi mengamen menggunakan ecek-ecek.
7) Bahwa saksi mengethui barang bukti berupa: 1 (satu) buah ecek-ecek yang terbuat tutup botol yang sudah dipipihkan dengan paku di kayu kecil, 10 (sepuluh) uang lembar pecahan Rp. 2.000.-, 1 (satu) luang embar pecahan Rp. 5.000.-, 3 (tiga) uang lembar pecahan Rp. 1.000.- 2 (dua) uang keping pecahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 1.000.-, 33 (tiga puluh tiga) uang keping pecahan Rp. 500.-, 27 (dua puluh tujuh) uang keping pecahan Rp. 200.-, 11 (sebelas) uang keping pecahan Rp. 200.-

8) Bahwa saksi mengamen tidak sendirian akan tetapi saksi mengamen bersama adik saya bernama Marsam Mahendra.
9) Bahwa saksi mengamen disekitaran jalan Kaliurang dan sekitaran Combroni.
10) Bahwa saksi mengamen setiap hari mulai pukul 17.00 wib sampai dengan 21.00 wib.
11) Bahwa uang saksi dapat setiap harinya rata-rata saya mendapatkan uang hasil mengamen tersebut sebanyak 40 ribu.
12) Bahwa uang hasil ngamen, oleh saksi di setorkan kepada terdakwa dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan saksi oleh terdakwa dibenarkan.

c. Kardi, adalah adik (paman si korban) dari terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kntor polisi.
2) Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar.
3) Bahwa terdakwa ditangkap Karena terdakwa dan anak-anaknya mengamen di jalanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bahwa kejadiannya Hari senin tanggal 5 agustus 2016 sekitar Jam 19.00 wib
5) Bahwa saksi mengamen di Jalan Kaliurang.
6) Bahwa saksi baru mengetahui kalau anak di bawah umur bekerja di jalanan itu dilarang.
7) Bahwa saksi mengetahui bahwa tugas seorang anak adalah bermain, mengaji, dan bersekolah.
8) Bahwa saksi pernah menegur terdakwa untuk melarang anak-anaknya akan tetapi anaknya tetap mengamen.
9) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa ibu Maysaroh di Persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa terdakwa telah melakukan eksploitasi ekonomi kepada anak yang bernama Farhan Diawan Cahyono dan Marsam Mahendra dengan cara di suruh mengamen di jalanan dari Kaliurang dan sekitran Combroni disuruh mengamen pada Hari Senin Tanggal 5 Agustus 2016 pada pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib. Dengan barang bukti berupa[6]:

1 (satu) buah ecek-ecek yang terbuat tutup botol yang sudah dipipihkan dengan paku di kayu kecil

Jadi kesimpulan dari isi pokok permasalahan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa

[6] Ibid , 6-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyaroh telah mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi kepada anak atas perbuatan terdakwa itu mengakibatkan anak dari terdakwa yang bernama Farhan Diawan Cahyono dan Marsam Mahendra dan paman (adik dari terdakwa) yang bernama Kardi merasa keberatan dan menjadi trauma Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa itu, terdakwa harus menerima hukuman yang diputuskan dalam persidangan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang untuk Terdakwa Maysaroh adalah 3 bulan 15 hari

B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Kepada Anak Studi Direktori Putusan No. 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg.

Berdasarkan uraian diatas, maka landasan hukum yang di pakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Terdakwa Maysaroh telah melakukan tindak pidana Eksploitasi Ekonomi kepada anak yang dirumuskan dalam Pasal 88 UU RI Nomor 23 Tahun 2002, adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” bahwa yang dimaksudkan dengan “Orang”adalah manusia sebagai subyek hokum yang dapat diminta pertanggung jawabkan atas perbutan pidana yang dilakukannya. Menimbang bahwa orang sebagai subyek hokum tiap-tiap orang yang mampu bertindak atau dapat melakukan *(bekwaan)* suatu perbuatan dalam lapangan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah *(exploita*tion) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan berlebihan terhadap Sesutu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semat-mata mempertimbangkan rasa kepatutan serta kompensasi kesejahteraan.

   Dalam kasus ini tindak pidana eksploitasi ekonomi kepada anak oleh karena itu Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Malang dalam memutuskan kasus ini berlandasan hokum pada Pasal 88 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dijelaskan di atas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Karena terdakwa dalam kasus tindak pidana eksplitasi ekonomi kepada anak, terdakwa berniat untuk mengeksploitasikan anak tersebut

C. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang

Menimbang, bahwa berdasaran keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dihubungakn dengan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hokum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 bertempat di Jalan Kaliurang Kota Malang terdakwa telah menyuruh 2 anaknya untuk mengamen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahwa benar saksi Farhan Diawan dan Marsam Mahendra setiap harinya mengamen setelah pulang sekolah yaitu pada pukul 17.00 wib hingga pukul 21.00 wib saksi Farhan mendapatkan uang hasil mengamen setiap harinya Rp. 60.000 . perbulannya sebesar Rp.1.800.000.00, sementara adiknya Marsam Mahendra mendapatkan Rp.40.000, perbulannya Rp. 1.200.000,00, keseluruhan hasil mengamen tersebut diserahkan kepada terdawa untuk digunakan untuk kebutuhn sehari-hari dan untuk jajan saksi.
3. Bahwa benar perbuatan terdakwa menyuruh para saksi mengamen bertentangan dengan ewajiban dan tanggung jawab orang yang seharusnya mengasuh, mengasuh mendidikdan melindungi anak.
4. Bahwa benar uang hasil mengamen tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadabahwa terdakwa telah didakwah oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal dengan Dakwaan melanggar Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak: Karena Dakwaan Disusun secara Tunggal maka Majelis akan membuktikan dakwaan Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. “setiap orang”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Yang menempatkan membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi secara ekonomi dan atau seksul terhadap anak

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur dari pasal dakwaan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan Melanggar Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak

Menimbang, sepanjang persidangan tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus di hukum/ dijatuhi pidana

Menimbang, oleh terdakwa telah dinyatakan tebukti bersalah dan dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar ongkos biaya perkara.

Menimbang mengenai barang bukti barang bukti akan majelis hakim pertimbangan amar putusan dibawah ini

Menimbang Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertibangkan berat rianganya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib perhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa menjahtuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memperkerjakannya perbuatannya

Hal-hal Meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa adalah single parent .
- Terdakwa memiliki anak 8 orang masih kecil yang masih sangat butuh nafkah dan perhatian ibunya.

D. **Amar Putusan**

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MAISAROH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAISAROH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana

   yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) buah alat pengamen berupa ecek - ecek yang terbuat dari tutup botol yang sudah dipipihkan dan dipaku di kayu kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000.- ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000.-
- 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 1.000.-;
- 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500.-;
- 27 (dua puluh tujuh) keping uang pecahan Rp.200,-;
- 11 (sebelas) keping uang pecahan. 200.-

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000, - (limaribu rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id